

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**ANDI KHAEDHIR K. PETTA LOLO**

**NIM : 10500113041**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Khaedhir K. Petta Lolo  
Nim : 10500113041  
Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 10 Februari 1995  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jln. Abubakar Lambogo 3, Lr. 2/13 Kelurahan Bara-baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar  
Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Makassar, 24 Mei 2017

**ALAUDDIN**  
Penyusun,

M A K A S S A R  
*Khaedhir*

Andi Khaedhir K. Petta Lolo

NIM : 10500113041

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**”, yang disusun oleh Andi Khaedhir K. Petta Lolo, NIM: 10500113041, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Samata, 25 Mei 2017

**DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Azhar Sinilele, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Ahkam Jayadi, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Diketahui oleh:

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga proses penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil al-'alamin, uswatun hasanah* dan suri tauladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa umat manusia dari alam kebiadaban menjadi alam berperadaban seperti saat ini.

Keterlibatan banyak pihak dalam proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, mereka yang berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini dan proses pembelajaran selama di Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Ahkam Jayadi, SH., MH. dan Bapak Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D. selaku pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan

dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

6. Bapak Suparman Nyompa, SH., MH. selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan yang penyusun ajukan dan atas saran-sarannya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mustari, SH., MH. selaku bagian hukum kemahasiswaan di Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan dan doa, serta kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun. Serta kepada kedua kakak dan adikku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang terbaik.
9. Teman-teman Mahasiswa/i ILMU HUKUM Angkatan 2013 khususnya kepada Ilmu Hukum A, yang telah mendukung dan tak bosan untuk saling menasehati dan membantu penyusunan skripsi ini serta saudara-saudara seperjuangan yang hebat dan luar biasa.
10. Keluarga Besar Ikatan Penggiat Peradilan Semu UIN Alauddin Makassar, Kakanda-kakanda yang telah membagikan pengalamannya, serta seluruh adinda yang selalu mensupport dan mendoakan agar dilancarkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku serta teman-teman KKN-R Angkatan 53 Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selalu memberikan nasehat dan dukungannya kepada penulis.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga orang-orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kesalahan-kesalahan di didalamnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu penyusun memohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan penulisan ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua orang. Amin ya robbal alamin.

Makassar, 24 Mei 2017

Penulis,



Andi Khaedhir K. Petta Lolo

NIM: 10500113041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-13</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>15-49</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
1. Pengertian anak .....	15
2. Hak asasi anak dalam pandangan islam .....	22
3. Asas-asas hukum perlindungan anak .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-unsur tindak pidana .....	30

3. Pengertian sanksi pidana .....	32
4. Pidana anak.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan/Penetapan .....	37
1. Pengertian putusan .....	37
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan .....	41
D. Landasan Teori.....	43
1. Teori tujuan Pidana.....	44
2. Teori perlindungan hukum.....	46
3. Teori penjatuhan sanksi terhadap anak .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50-53</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54-91</b>
A. Paparan Kasus .....	54
B. Analisa Yuridis Kasus.....	62
C. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berupa Pengembalian Kepada Orang Tua .....	66



D. Kesesuaian Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Mks. Dengan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil (UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012).....	77
BAB V PENUTUP.....	92-94
A. Kesimpulan .....	92
B. Implikasi Penelitian.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95-97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98-115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116-117

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ﷲ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*( ﷲ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



## ABSTRAK

**Nama : Andi Khaedhir K. Petta Lolo**  
**Nim : 10500113041**  
**Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar.**

---

Buramnya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam pemberian sanksi pidana terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana/tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana berupa pengembalian kepada orang tua? dan 2) Apakah Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. sudah sesuai dengan Hukum pidana materil dan Hukum Pidana Formil (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Sumber dan jenis data yaitu penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. dan Wawancara Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun teknik analisis digunakan adalah Analisis Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berupa pengembalian kepada orang tua dengan alasan anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan residivis, anak dianggap belum mampu berpikir secara baik dan tidak dapat mempertimbangkan akibat buruk dari perbuatannya, anak mempunyai kepentingan pendidikan alias masih sekolah, dan laporan hasil penelitian BAPAS. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, telah sesuai dengan hukum pidana materil (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), namun bertentangan dengan hukum pidana formil yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hak anak tidak dilanggar, baik dalam proses penangkapan, penahanan maupun pemeriksaan di pengadilan. Anak senantiasa mendapatkan perlakuan dan



perlindungan khusus tanpa diskriminasi dari penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani perkara tersebut. Namun demikian, dalam proses beracara, upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan negeri tidak sesuai dengan hukum pidana formil.

Implikasi penelitian yaitu Hakim dalam menetapkan sanksi pidana/tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana harus tetap mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas serta latar belakang lingkungan keluarga dan masyarakat anak. Tidak hanya itu, penyidik, penuntut umum, dan juga hakim tidak boleh mengesampingkan hak-hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi sebelum menindaklanjuti kasus anak yang berhadapan dengan hukum, perlu ketelitian dan kejelihan dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak kepolisian, jaksa, dan pengadilan untuk menangani secara khusus kasus anak yang berhadapan dengan hukum.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus bangsa. Berarti anak adalah harapan bangsa.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kejahatan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>2</sup>. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa akan datang akan melanjutkan

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbarui melalui Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 3

Akan tetapi rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap anak, berdampak suram terhadap nasib anak dimasa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya “*loose generation*” dalam menjalankan estafet pembangunan, dan dampak lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa. Bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam sistem dan tata peradilan Indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHPidana (Hukum Materiil) dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak. Demikian pula reglemen kepenjaraan, reglemen pendidikan paksa dan pemasyarakatan. Telah mengatur perlakuan khusus bagi anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus tersebut belum mengatur secara menyeluruh dan integral mengenai forum penyelenggraan peradilan anak baik yang menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan dan pemeriksaan dimuka persidangan.<sup>4</sup>

Kondisi psikologis anak tidak sama dengan kondisi psikologis orang dewasa, sehingga sudah sewajarnya dalam proses penegakan hukumnya juga harus dibedakan dengan orang dewasa. Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya – kecuali di lembaga pemasyarakatan – dilakukan sama dengan orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (*criminal policy*), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa.

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, dkk, *Peradilan Anak di Indonesia* (Cet. III, Mandar Maju, 2005), h. 4.

Anak-anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depannya anak tersebut dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya. Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali ke jalan yang benar.<sup>5</sup>

Memperhatikan kenakalan remaja akhir-akhir ini semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang memprihatinkan apabila kenakalan yang dilakukan bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung pada tindakan kriminal dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penerangan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun ke tahun cenderung bertambah. Pada tahun 2005 anak didik yang ditangani oleh Ditjenpas berjumlah 1645 anak, pada tahun 2006 berjumlah 1814 anak, pada tahun 2007 berjumlah 2149 anak, pada tahun 2008 berjumlah 2726 anak, pada tahun

---

<sup>5</sup>Windu Purwantono "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Suatu Studi di Pengadilan Negeri Blitar", *Skripsi*. (Malang: Universitas Merdeka, 1990), h.4.

2009 berjumlah 2536 anak yang menjadi tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia . Kemudian pada tahun 2008 di provinsi Jawa Timur tercatat anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa sebanyak 20.262 .

Sebagaimana data yang dihimpun dari Departemen Sosial, jumlah kasus Anak Berhadapan Hukum (disingkat ABH) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 terdapat setidaknya 6500 kasus ABH, dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 6.704 kasus. Namun, hanya sedikit sekali jumlah ABH yang dapat ditangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak. Menurut Komisioner Bidang Anak Berhadapan Hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina, seperti dikutip *Gatranews*, di Indonesia di setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. Yang mengkhawatirkan adalah jumlah itu, sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara hukum formal, dengan vonis hukuman penjara. Berarti hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah diselesaikan secara pantas dan sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum<sup>6</sup>. Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun 2011, jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus. Dari kasus-kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, dan penganiayaan. Hampir seperti temuan KPAI, dari kasus-kasus yang diajukan ke Komnas PA sejumlah 89,8 persen kasus berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. Data dari KPAI dan Komnas PA diatas

---

<sup>6</sup> <https://antoniusswiwankoban.wordpress.com> (19 Mei 2016).

menunjukkan masih sangat besarnya kecenderungan penanganan kasus ABH kepada proses hukum formal hingga ke persidangan dan vonis pidana, sebagaimana perlakuan pada kasus pelanggaran hukum pada orang dewasa. Padahal kerangka kebijakan perlindungan anak mengamanatkan bahwa proses dan tindakan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari kasus ABH<sup>7</sup>.

Berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak yang diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan di muka Pengadilan.

Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana, hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi dalam hal menjatuhkan pidana hakim diberi kebebasan, seperti apa yang dikatakan Oemar Seno Adji,<sup>8</sup> yaitu:

“Dalam maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana adalah bebas dalam memberi hukum yang dijatuhkan terdakwa secara tepat”.

Namun kebebasan yang diberikan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah merupakan kebebasan hakim tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan tepat sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti terhadap terdakwa apakah benar-benar bersalah atau tidak. Disini hakim dibebani tugas yang berat dimana hakim dituntut untuk bertindak secermat-cermatnya agar tidak terkena pengaruh oleh siapapun dalam menilai semua alat bukti dan saksi yang diajukan kepadanya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <https://antoniussiwankoban.wordpress.com> (19 Mei 2016).

<sup>8</sup> (Purwantono, 1990: 4)

<sup>9</sup> (Purwantono, 1990: 4-5)

Apabila hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kewajiban dari anak tersebut. Oleh karena itu Sri Widoyati Wiratno Soekito,<sup>10</sup> berpendapat bahwa :

“merupakan tugas hakim anak untuk memeriksa dan menyelidiki sedalam-dalamnya apa sebabnya seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan anak, atau apa sebabnya seorang anak terlantar keadaannya”.

Oleh karena itu hakim dalam hal ini hanya dapat berpedoman pada pasal 45, 46, 47 KUHP yang prinsipnya hanya mengatur tentang bagaimana jika terdakwa seorang anak yang melakukan kejahatan, tetapi Undang-Undang tidak menyebutkan hal apa yang harus dipergunakan sebagai alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kategori, usia, dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai bahan pertimbangan hakim. Khususnya tindakan atau sanksi pidana berupa pengembalian kepada orang tua. Adapun syarat khusus untuk dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua adalah usia anak tidak lebih dari 14 tahun, dan ancaman pidana penjaranya maksimal 7 tahun. Hal ini juga merupakan salah satu syarat untuk dilakukan upaya diversifikasi kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 69 (enam puluh sembilan) ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Tetapi dalam fakta di lapangan, penulis menemukan beberapa kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana penjaranya lebih dari 7 tahun dan tidak berusia 14 tahun, dimana pelaku hanya diberikan sanksi ringan atau tindakan dengan dikembalikan

---

<sup>10</sup> (Purwantono, 1990: 5)

<sup>11</sup> (Purwantono, 1990: 5-6)



kepada orang tuanya. Seharusnya, anak sebagai pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, paling tidak diberikan pembinaan dalam lembaga atau pelatihan kerja sebagai upaya pencegahan dan efek jera agar anak tidak lagi mengulangi perbuatan atau tindak pidananya. Inilah yang menjadi pokok masalah sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih spesifik tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dalam skripsi ini, penulis menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. Pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang berumur 15 (lima belas) tahun dan si anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dimana pelaku mencuri sebuah sepeda bersama-sama atau bersekutu dengan rekannya dengan cara memanjat atau menerobos rumah yang dilakukan pada malam hari, maka dari itu yang menarik dari penetapan ini adalah apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan kepada pelaku dengan menyerahkannya kembali kepada orang tua.

Untuk mendukung penelitian skripsi ini, penulis juga menampilkan 2 (dua) putusan hakim sebagai data penelitian awal dimana sanksi pidananya serupa dengan penetapan pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian, antara lain:

**1. Putusan Nomor 897/Pid.B/2012/PN.Mks. atas nama Terdakwa IYARDIANSYAH RIPUNG Bin MUSTAM Dg. TIRO**

Dalam putusan ini, pelaku berumur 14 (empat belas) tahun dengan melakukan tindak pidana “karena kelalaian atau kealpaannya mengemudikan kendaraannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat”, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4), (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim menjatuhkan sanksi tindakan kepada terdakwa dengan “menyerahkan terdakwa kepada orang tua dengan ketentuan terdakwa dididik dan melanjutkan sekolah”.

## **2. *Putusan Nomor 1564/Pid.B/2013/PN.Mks. atas nama Terdakwa AKBAR Bin SAPRIADI***

Dalam putusan ini, pelaku berumur 14 (empat belas) tahun dengan melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menguasai, dan atau mempunyai senjata tajam”, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt. No.12 Tahun 1951. Hakim menjatuhkan sanksi tindakan kepada terdakwa dengan “menyerahkan terdakwa kembali kepada orang tuanya dengan ketentuan terdakwa tetap melanjutkan sekolahnya”.

### **B. *Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan tindakan/sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berupa pengembalian kepada orang tua?
2. Apakah Penetapan Pengadilan Negeri Makassar (Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks) telah sesuai dengan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil yang berlaku (UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012)?

### **C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar”. Adapun Fokus Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

Adapun deskripsi fokus yaitu :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>
2. Sanksi Pidana adalah pengenaan suatu derita atau hukuman kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk memberikan efek jera kepada pembuat atau pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>
3. Tindak Pidana menurut Moeljatno menggunakan istilah Perbuatan Pidana yaitu Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan agar dapat memecahkan masalah juga untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan tentang sanksi pidana terhadap anak sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Dalam hal ini literatur-literatur hasil sebelumnya antara lain skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak”

---

<sup>12</sup> (Republik Indonesia, 2014, bagian kesatu, pasal 1, ayat 1)

<sup>13</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 2001), h. 19

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987). h. 54

karya Windu Purwantono Fakultas Hukum Universitas Malang<sup>15</sup>. Skripsi ini membahas tentang pemidanaan anak dan penjatuhan pidana terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri Blitar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, namun dalam penelitian skripsi ini, pembahasannya adalah tentang tindak pidana anak secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang sanksi pidana atau tindakan terhadap anak berupa pengembalian kepada orang tua. Selain itu studi kasus dan waktu penelitiannya juga terpaut jarak yang sangat jauh yaitu dari peneliti sebelumnya melakukan penelitian tahun 1990 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2017, begitu juga dengan tempat penelitian, penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Blitar dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan menganalisis penetapan hakim Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks.

Selain skripsi karya Windu Purwantono tersebut terdapat juga penelitian skripsi yang berjudul “Penjatuhan dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparansi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia) Karya Mimi Rahmawati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>16</sup>. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana seorang anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi berdasarkan hukum islam yang ada di Indonesia dan Hukum Pidana Nasional yang berlaku. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu subjek pembahasannya sama yaitu mengenai bagaimana seorang anak yang masih dibawah umur dan melakukan tindak pidana

---

<sup>15</sup> (Purwantono, 1990)

<sup>16</sup> Mimi Rahmawati “Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur, Studi Komparansi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006).

serta dijatuhi sanksi pidana, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut membahas bagaimana seorang anak dibawah umur dijatuhi sanksi pidana dan bagaimana proses ppidanaan bagi anak yang dibawah umur berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia.

Sedangkan pada penelitian ini pembahasannya mengenai bagaimana seorang Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang lebih khususnya sanksi atau tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua dan apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut dengan menganalisis penetapan hakim Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks sehingga bisa dilihat apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak atau belum sesuai. Selain hal tersebut, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan menganalisis putusan hakim sehingga studi kasusnya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar.

Selain skripsi-skripsi diatas, penulis mencoba mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul skripsi penulis diantaranya sebagai berikut:

Maulana Hasan Wadong dalam bukunya *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (2000) ini membahas masalah Hukum Perlindungan Anak yang meliputi; Pengertian, Hak-Hak Asasi seorang Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Asas-Asas Perlindungan Terhadap Anak, dan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi hak seorang anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai Undang-Undang Pengadilan Anak. Namun buku ini tidak membahas secara global maupun spesifik mengenai sanksi pidana terhadap Anak.

Maidin Gultom dalam bukunya *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (2008), membahas secara khusus

pelbagai problem dan upaya perlindungan Hukum dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia yang meliputi; teori-teori pemidanaan, Pengertian atau kriteria anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan, sistem peradilan anak di Indonesia, hak-hak seorang jika berhadapan dengan hukum maupun anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun buku ini belum dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangannya terbaru dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian.**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam memberikan tindakan/sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berupa pengembalian kepada orang tua.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar (Nomor:287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks) telah sesuai dengan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil yang berlaku (UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012).

##### **2. Kegunaan penelitian.**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana . Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

##### **1) Kegunaan Teoretik**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam

bidang ilmu hukum tentang Penerapan Tindakan/Sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

- b. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum khususnya di bidang sistem peradilan pidana anak
- c. Untuk melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak, terutama sebagian proses penegakan hukum pada umumnya penerapan sanksi pidananya.

## 2) Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Penerapan Tindakan/Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana berupa Pengembalian kepada Orang Tua.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi pencegahan dan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian anak.

Dalam hukum positif negara Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-Undang sebagai batasan usia dewasa. Pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dengan sifat khusus yang memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa definisi anak menurut undang-undang antara lain sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya

---

<sup>1</sup> Kartini Hartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: Mandar Maju 1995), h. 189.

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 4



disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “Angka adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
6. KUHPerdara Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum 21 tahun”.
7. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yaitu : “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, Hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman”.

8. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :
  - a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  - b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan , mengelompokkan anak ke dalam tiga kategori, yakni :
  - a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.

Adapun hak-hak anak dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yaitu :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam hal kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orang tuanya dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, berhak mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ini secara konstitusional juga diatur didalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
7. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima dan memperoleh informasi.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

11. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengundang unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
12. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan Hukum.
14. Hak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut Marlina, dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menyimpulkan bahwa definisi menurut perundang-undangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut UU Sistem Peradilan Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun serta belum kawin. Maksud perkataan belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau belum kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

Adapun Pengertian anak dalam Islam dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam Fiqh Islam tidak memberikan batasan yang pasti terhadap batasan usia atau kriteria anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah berihthilam maka dipandang baligh. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil.

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.<sup>4</sup> Kata balligh berasal dari *fiil madi balagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.<sup>5</sup>

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu :

- 1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
- 2) Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
- 3) Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun.

---

<sup>4</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 369.

<sup>5</sup> Mahmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 71.

Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>6</sup> Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh.

Menurut Abdul Qadir Audah, anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.<sup>7</sup> Dari dasar ayat Al-Qur'an/Hadist, serta dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut pandangan Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dari iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.

Dalam tafsir *Ruh al-Bayan*, lafaz النكاح بلغوا اذا حتى hanya ditafsirkan apabila mereka telah sampai umur balligh atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang menyiapkan mereka untuk kawin dan selanjutnya disebut baligh.<sup>8</sup>

Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa? Untuk menjawab hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>9</sup>

Al-Qur'an secara jelas memberikan gambaran tentang keberadaan anak dalam kehidupan, misalnya:

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 10.

<sup>7</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Islami*, I : 603.

<sup>8</sup> Ismail Haqqi, *TafsirRūh al-Bayan*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II : 126.

<sup>9</sup> Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 10.

Anak sebagai penyejuk hati

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>10</sup>

Al – Qur’an menempatkan anak pada posisi yang sangat penting. Secara konseptual Al-Qur’an menyikapi anak sebagai sosok yang penting dan harus mendapat perhatian yang khusus.

## **2. Hak asasi anak dalam pandangan islam.**

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem sebagai berikut :

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b) Hak dalam kesucian keturunannya;
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d) Hak anak dalam menerima susuan;
- e) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- f) Hak anak dalam memiliki harta benda atau harta warisan, demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan;
- g) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam,

<sup>10</sup> Al-Qur’an; Surah Al-Furqan: Ayat 74

memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam ini meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang umat Islam. Cara pandang yang dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum-hukum Islam, seperti Hukum Pidana Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Tata Negara Islam, dan Hukum Waris Islam sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati oleh umat Islam dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapat laknat dan siksaan dari Allah swt. baik di atas dunia maupun akhirat kelak. Pada tindakan lain seorang umat Islam harus taat dalam menegakkan hak asasi anak dengan berpegang pada hukum nasional yang positif. Islam meletakkan perbedaan yang mencolok dalam penegakan hak asasi anak dari pengertian hukum lainnya. Islam juga meletakkan hak asasi anak yang dapat diletakkan atas dasar hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara yang berlaku dalam ruang lingkup wilayah Indonesia.<sup>11</sup>

Dimensi Islam dalam meletakkan hak asasi anak manusia sangat luas dan mulia dari ajaran kehidupan moral. Masyarakat Indonesia adalah kumpulan dari sekelompok manusia yang marginal, dan setiap manusia tanpa kecuali senantiasa mengalami masa yang disebut masa kanak-kanak. Sehingga hak asasi anak dipandang sebagai benih dari suatu masyarakat. Dalam pandangan ini, DR. Abdur Rozak Husein menyatakan “Jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan : Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang

---

<sup>11</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 32-33



akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

### 3. *Asas-asas hukum perlindungan anak.*

Meletakkan asas Hukum Perlindungan Anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan HPA sebagai institusi hukum dari subsistem Hukum Acara Pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan risiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas HPA dalam ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Ketentuan-ketentuan tersebut dikarenakan sifatnya yang proporsional yang terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Juga disebabkan keberadaan Hukum Perlindungan Anak itu sendiri sebagai subsistem hukum dan tujuan hukum pidana pada umumnya yang baru disosialisasikan.<sup>13</sup>

Pengkajian dalam hal asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana semakin rasional dari sistem politik hukum di Indonesia. Kepentingan hukum acara pidana menjadi sentral dalam merumuskan tujuan hukum, demokratisasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai citra supremasi hukum dalam masyarakat. Ketentuan yang mengikat dari asas umum Hukum Acara Pidana tetap menjadi proporsional dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dengan ketentuan asas *lex specialis de rogat, lex specialis general.*<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rozak, Abdur Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Fikahati Aneska, 1992), h. 19

<sup>13</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 2000, h. 58

<sup>14</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 2000, h. 59

Kedudukan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang telah mencapai prosesi legalitas, kemudian mendudukan asas-asas Hukum Acara Pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menjadi objektif dari asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas UU No. 3 Tahun 1997 dalam proteksi Hukum Acara Pidana dapat disebut sebagai Hukum Acara Pidana Anak yang khusus mengatur Peradilan Anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan anak (delikueni anak) atau anak menjadi korban (*victima*) dari kejahatan atau pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar Hukum Acara Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, meliputi asas-asas sebagai berikut:

1) Asas belum dewasa.

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam Peradilan Anak. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

2) Asas keleluasaan pemeriksaan.

Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksud, yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas *probation/social worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Asas keleluasaan pemeriksaan diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 59. Tujuan utama adalah meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak, yang diakibatkan

ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman hukum yang di dapat secara kodrat dalam diri anak.

3) Asas *probation*/pembimbing kemasyarakatan/*social worker*.

Kedudukan *probation* atau *social worker* yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.<sup>15</sup>

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention on The Rigths of child* (Konvensi hak-hak anak) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik untuk anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

---

<sup>15</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, 2000, h. 59-60

4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud asas ini adalah penghormatan atas hak-hak atas anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Berdasarkan perkembangan supremasi hukum Indonesia, peraturan-perundang-undangan pun mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak khususnya tentang Asas-asas Hukum perlindungan. Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang hanya mengatur 3 Asas HPA. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berkembang 4 Asas HPA.

Dan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Asas Hukum Perlindungan Anak berkembang pesat hingga menjadi 10 (sepuluh) poin adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan ;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian tindak pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana adan hukum. perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “*Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”.<sup>17</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi :<sup>18</sup>

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), h. 69.

<sup>17</sup>A. Z. Abidin – Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Cet.I, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), h. 116

<sup>18</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 91

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teoridan hukum positif di atas, J.E. Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang atau diancamnya suatu perbuatan yaitu perbuatan mengenai pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ini biasanya lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa aturan lebih dahulu). Asas legalitas ini dimaksud mengandung 3 (tiga) pengertian yaitu<sup>19</sup> :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

---

<sup>19</sup> “Hukum online”, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli*. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=1> (2 April 2017).

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk kesalahan sedangkan istilah pengertian kesalahan (*schild*) yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana terbukti benar bahwa telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.<sup>20</sup>

## **2. Unsur-unsur tindak pidana.**

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana 1*, (Jakarta : Grafindo, 2002), h. 69

terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

- a) Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
  - 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
  - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - 5) Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308.
- b) Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  - 1) Sifat melanggar hukum;
  - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;



- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>21</sup>

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur, sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

### 3. *Pengertian sanksi pidana.*

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.<sup>23</sup>

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> A.Z. Abidin – Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, 2010, h. 7

<sup>22</sup> A.Z. Abidin – Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, 2010, h. 7-9

<sup>23</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : C.V. Mandar Maju, 2012), h. 160

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah dinyatakan oleh hakim.<sup>25</sup> Adapun menurut Sholehuddin sanksi pidana dalam hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu<sup>26</sup> :

- a. Sanksi pidana.
- b. Sanksi tindakan.

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Seperti dikatakan J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya, sanksi pidana

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 : 878

<sup>25</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2003 :17

<sup>26</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), h. 115

berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat<sup>27</sup>.

#### 4. *Pemidanaan anak.*

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga melalui proses pengadilan pelaku kejahatan diberikan sanksi.

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>28</sup>

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak. Pidana anak-anak (*kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.<sup>29</sup>

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin

---

<sup>27</sup>“TelingaSemut”,*PengertianSanksi*.<http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-sanksi.html?m=1> (2 April 2017).

<sup>28</sup> Marlina, *Hukum Penintensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 33

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 120

dijatuhkan Hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>30</sup>

Sanksi pidana dianggap sebagai alat terbaik untuk membuat seorang pelaku tindak pidana menjadi jera, dan tidak akan mengulangi perbuatan kejam dan terlarang lagi. Namun tidak sedikit pelaku tindak pidana yang setelah dipidana justru menjadi lebih parah dari yang sebelumnya. Hal tersebut tentu berseberangan dengan maksud diberikannya pidana.

Seorang yang dipidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Tindak pidana (*delik, delict; delikt; offenc*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>31</sup>

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah yang menyimpang.<sup>32</sup>

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

---

<sup>30</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Adiatama, 2006), h. 29

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, 1993. h. 164

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. (Jakarta, Rajawali Pers, 1992), h. 11

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Pengaturan dalam undang-undang peradilan anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan seperti dimuat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini juga menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan apabila Anak Nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Saat ini telah ada undang-undang yang baru yang telah disahkan dan diberlakukan pada tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 ayat (1) yang juga menerangkan "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama*

---

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung, Armico, 1983), h. 16

*½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.*

Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (6) mengatur :

*“Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.*

Menurut pendapat Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakannya serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>34</sup>

Sementara itu dari perspektif ilmu pidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perubahan anti sosial.<sup>35</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Putusan/Penetapan**

#### **1. Pengertian putusan.**

<sup>34</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 56

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kajahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV Ananta, 1994), h. 20

Putusan atau penetapan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak. Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>36</sup>

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan :

*“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”*.<sup>37</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam pasal 1 Butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah

---

<sup>36</sup> Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* (Bandung : Mandar Maju. 2007), h.127

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- 1) Segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan serta panitera yang ikut serta bersidang.
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 (tiga) macam putusan yaitu :

- 1) Putusan bebas.

Putusan bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>38</sup>

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan*” adalah tidak cukup terbukti menurut

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “KUHP”, (Yogyakarta: Certe Posse, 2014), h. 206



penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.<sup>39</sup>

Dari ketentuan tersebut diatas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu, juga tidak memenuhi asas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh 1 (satu) alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.<sup>40</sup>

## 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Lepas merupakan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>41</sup>

## 3) Putusan yang mengandung pembedaan.

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. “jika pengadilan

---

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Komentar Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1994) h.360

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta : Sinar Grafika. 2005), hal 358

<sup>41</sup> (Republik Indonesia, 2014, pasal 191, ayat 2)

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.<sup>42</sup>

Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta dan peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.<sup>43</sup> Umumnya proses di pengadilan adalah bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan yang baik dimana putusan hakim sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta tidak dapat diubah. Adanya putusan ini membuat kedua belah pihak yang berperkara memaksa kedua belah pihak untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apabila mereka tidak mematuhi maka berlakunya dapat dipaksakan oleh bantuan alat-alat negara.

## **2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan.**

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai konteks hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia. Dasar pertimbangan berasal dari suku kata, yakni dasar dan timbang, dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.<sup>44</sup> Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).<sup>45</sup> Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam.<sup>46</sup> Hakim yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga secara fungsional

---

<sup>42</sup> (Republik Indonesia, 2014, pasal 193, ayat 1)

<sup>43</sup> Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 48

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), h.343

<sup>45</sup> Ensiklopedia, *Pengertian Pertimbangan* (3 April 2017).

<sup>46</sup> Ensiklopedia, *Pengertian Hakim* (3 April 2017).

mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus perkara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah :<sup>47</sup>

- a) Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).
- b) Orang-orang pandai, budiman, ahli, bijaksana

Kewenangan yang diberikan pada Hakim untuk mengambil suatu dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum. Tentu harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya pada saksi-saksi begiti pula penuntut umum. Tugas utama hakim adalah mengadili yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang, semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Edisi Keempat* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), h. 264

<sup>48</sup> Tiara Nita, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak, Studi Putusan PN Gns*”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. 30

Pertimbangan hakim ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung sesuatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut<sup>49</sup>:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkannya.
- b. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidanaannya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan, setelah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Adapun Isi Keputusan Pengadilan bahwa *“semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”*.<sup>50</sup>

#### **D. Landasan Teori**

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, doktrin yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian. Dalam pembahasan masalah penelitian digunakan landasan teori antara lain :

---

<sup>49</sup> (Tiara Nita, 2016: h. 36)

<sup>50</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 20.

### 1. *Teori tujuan pidanaaan.*

Pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidanaaan terhadap mereka, pidanaaan menurut KUHAP Pasal 199 Ayat (1) merupakan hal yang berkenaan dengan pidana; misalnya tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana.

Pada penjatuhan pidana menganut teori pidanaaan, tujuan pidanaaan digolongkan menjadi 3 (tiga) teori:

#### a. *Teori absolut atau teori pembalasan.*

Menurut Andi Hamzah teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki kejahatan. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>51</sup>

Pada teori ini menekankan tujuan pidanaaan dengan pembalasan dengan sistem balas dendam, seorang yang telah melakukan harus dibalas dengan suatu penderitaan yang setimpal, tanpa memikirkan manfaatnya.

#### b. *Teori relatif atau teori tujuan.*

Tentang teori ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “*Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat*”. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*”

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia*, h. 26

(karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>52</sup>

Pemidanaan tidak hanya mengutamakan pembalasan semata, karena pada teori ini juga memikirkan mengenai manfaatnya. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

### **c. Teori gabungan.**

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu, selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu :<sup>53</sup>

1. Kelemahan teori Absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakannya.
2. Kelemahan teori Relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

---

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: PT. Alumni, 1992), h. 16

<sup>53</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1995), h. 11-12

Teori gabungan ini adalah perpaduan dari teori Absolut dan teori Relatif yang menggabungkan kelebihan-kelebihan masing-masing teori sehingga menciptakan tujuan pemidaan itu sendiri.

## **2. Teori perlindungan hukum.**

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>54</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 121

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>55</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran.

**3. *Teori penjatuhan sanksi terhadap anak.***

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi

(Pasal 82) :

- 1) Pengembalian kepada Orang Tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;

---

<sup>55</sup> Muchsin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. II, Jakarta: Djambatan, 2003), h .14



- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71).

Pidana Pokok terdiri dari :

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau
- 2) Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang

kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- 1) Remisi atau pengurangan masa pidana;
- 2) Asimilasi;
- 3) Cuti mengunjungi keluarga;
- 4) Pembebasan bersyarat;
- 5) Cuti menjelang bebas;
- 6) Cuti bersyarat;
- 7) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

###### **1. Jenis penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan penelitian gabungan. Metode Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber, mulai dari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli/pakar hukum dan agar penulisan ini lebih lengkap lagi, penyusun juga melakukan Metode Penelitian Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi dan meninjau lokasi penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

###### **2. Lokasi penelitian.**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan tujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Tindakan/Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana berupa Pengembalian kepada Orang Tua telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, dimana kasus yang diteliti merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis data.**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui Penelitian Empiris atau penelitian lapangan dengan cara *interview*, berarti kegiatan aktif langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta dari penelitian lapangan. Narasumber yang dimaksud meliputi : Hakim Pengadilan Negeri Makassar (sesuai dengan studi kasus putusan hakim).
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Penelitian Normatif, berarti peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum Islam, jurnal, kamus dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **2. Sumber hukum.**

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan ini, antara lain yaitu:
  - 1) Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks.
  - 2) Wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014
  - 3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Pendapat para pakar/ahli
- 7) Jurnal dan lain-lain.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membaca buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan (*Normatif*) sedangkan pengumpulan data lapangan (*Empiris*) diperoleh dengan bergai cara yaitu:

1. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *interviewer* (pewawancara) yang mengajukan pertanyaan dan *interviewee* (diwawancara) yang memberikan jawaban atas pertanyaan<sup>1</sup>
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti<sup>2</sup>
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>3</sup> Dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang

---

58

<sup>1</sup>Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.

<sup>2</sup>Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 54

<sup>3</sup>Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h. 73

ada berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang akan diamati/diteliti sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Teknik Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan dari data yang diperoleh. Adapun analisis data yang digunakan yakni Analisis Kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Analisis Kualitatif menganalisis data yang tidak dapat dikuantifikasi. Seperti bahan pustaka, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Paparan Kasus*

Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekitar pukul 03.00 wita. Sdra.HASRUL bertemu dengan lelaki FADIL dan lelaki EMON melakukan pencurian di Jl. Perum Citra Daya Permai Blok A9 No. 29 Kel.Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dimana berawal pada malam hari Sdra.HASRUL bersama lelaki FADIL dan lelaki EMON bertemu di lapangan Pepabri nongkrong hingga larut malam. Kemudian Sdra.HASRUL berboncengan pergi membeli rokok di depan perum Perumnas dan selanjutnya mereka pergi jalan-jalan, dan ketika itu mereka melihat sepeda yang terparkir di Garasi rumah korban, kemudian lelaki EMON menyuruh lelaki FADIL untuk berhenti dan berjaga-jaga mengawasi keadaan lingkungan. Selanjutnya Sdra.HASRUL bersama lelaki EMON turun dari kendaraannya lalu Sdra.HASRUL memanjat melalui tembok pagar masuk pekarangan untuk mengambil sepeda korban, dan menyerahkannya kepada lelaki EMON di atas pagar. Kemudian turun lalu pergi menuju ke rumah lelaki FADIL dan setelah itu mereka memposting sepeda hasil curian tersebut ke Facebook milik lelaki EMON ke Akun Babe tempat penjualan barang bekas. Selanjutnya lelaki FADIL pulang namun pada siang harinya ada yang menelpon menghubungi HP lelaki EMON dan berkomunikasi bersama penelpon tersebut. Lalu mereka sepakat menjual sepeda tersebut dengan harga yang telah disepakati antara penelpon dengan lelaki FADIL dengan harga Rp. 3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan mereka janji di depan Pertamina depan UNHAS. Setelah berkomunikasi dengan lelaki EMON, mereka membawa sepeda tersebut ke Pertamina depan UNHAS, dan dalam perjalanan Sdra.HASRUL dihubungi oleh pembeli hingga mereka bertemu dengan si pembeli. Namun pada saat itu mereka

langsung ditangkap lalu kemudian mereka dibawa ke Kantor Polisi sektor Biringkanaya bersama dengan barang bukti hasil curiannya.

**SURAT DAKWAAN**

**No. Reg. Perkara : PDM-176/Mks/Epp.2/11/2016**

**IDENTITAS TERDAKWA ANAK:**

Nama Lengkap	:	HASRUL HABIB Bin DARWANI
Tempat Lahir	:	Makassar
Umur/Tanggal Lahir	:	15 Tahun / 20 Maret 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perum Pepabri Blok A4 No. 10 Kel.Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat)

**PENAHANAN**

- Tahanan Rutan oleh Penyidik Polsek Biringkanaya sejak tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 13 November 2016 ;
- Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 s/d 26 November 2016.

**DAKWAAN:**

***PRIMAIR***

-----Bahwa ia Terdakwa Anak HASRUL HABIB Bin DARWANI bersama-sama dengan FADIL Bin LANDARI (Terdakwa lain yang dilakukan Pemeriksaan dan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan SULAEMAN alias EMON (DPO) pada sekira hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2016 bertempat di Perum. Citra Daya Permai 1 Blok A9 No. 29 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*** berupa : 1 (satu) buah sepeda merk Adrenaline Agent X C2 warna putih milik saksi H. ALIMUDDIN SAID, ***diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Anak dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 Terdakwa Anak HASRUL bersama FADIL dan EMON bertemu di lapangan Pepabri hingga larut malam dan pada sekira jam 03.00 wita, Terdakwa Anak HASRUL, FADIL, dan EMON berboncengan menuju ke Perum. Citra Daya Permai dan melihat sepeda terparkir di garasi rumah saksi H. ALIMUDDIN lalu EMON menyuruh FADIL berhenti dan berjaga situasi kemudian Terdakwa Anak HASRUL dan EMON turun. Lalu Terdakwa Anak HASRUL dan masuk dengan memanjat tembok rumah kemudian Terdakwa Anak mengambil sepeda dan memberikan pada EMON diatas pagar lalu membuangnya turun.

Selanjutnya FADIL yang membonceng EMON, sementara Terdakwa Anak HASRUL memakai sepeda milik saksi H. ALIMUDDIN. Setibanya di rumah, FADIL langsung memasukkan ke Facebook milik EMON ke akun BABE tempat penjualan barang bekas. Lalu FADIL pulang dan siang harinya ada yang menelpon/menghubungi Handphone EMON lalu lalu sepakat dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah) lalu saksi, ALIMUDDIN mengajak bertemu di Pertamina UNHAS setelah komunikasi Terdakwa Anak HASRUL dan EMON ke lapangan Pepabri dan membawa sepeda tersebut lalu Terdakwa Anak ke rumah FADIL dan mengajak untuk pergi menjualnya karena ada yang mau beli di Pertamina UNHAS di jalan Terdakwa Anak dihubungi pembeli dan saat bertemu langsung ditangkap bersama FADIL lalu dibawa ke kantor Polisi bersama barang bukti berupa sepeda milik saksi ALIMUDDIN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa Anak **HASRUL HABIB Bin DARWANI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.-----

*SUBSIDAIR*

-----Bahwa ia Terdakwa Anak HASRUL HABIB Bin DARWANI bersama-sama dengan FADIL Bin LANDARI (Terdakwa lain yang dilakukan Pemeriksaan dan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan SULAEMAN alias EMON (DPO) pada sekira hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekira Pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2016 bertempat di Perum. Citra Daya Permai 1 Blok A9 No. 29 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* berupa: *1 (satu) buah Sepeda merk Adrenaline Agent X C2 warna putih milik saksi H. ALIMUDDIN SAID, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.-----*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Anak dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 Terdakwa Anak HASRUL bersama FADIL dan EMON bertemu di lapangan Pepabri hingga larut malam dan pada sekira jam 03.00 wita Terdakwa anak HASRUL, FADIL dan EMON berboncengan menuju ke Perum. Citra Daya Permai dan melihat sepeda terparkir di garasi rumah saksi H. ALIMUDDIN lalu EMON menyuruh FADIL berhenti dan berjaga situasi kemudian Terdakwa Anak HASRUL dan EMON turun, Lalu Terdakwa Anak HASRUL dan masuk dengan memanjat tembok rumah kemudian Terdakwa Anak megambil sepeda dan memberikan pada EMON diatas pagar lalu membuangnya turun. Selanjutnya FADIL yang membonceng EMON sementara Terdakwa Anak HASRUL memakai sepeda milik saksi H. ALIMUDDIN. Setibanya dirumah, FADIL langsung memasukkan ke Facebook milik EMON ke Akun Babe tempat penjualan barang bekas. Lalu FADIL pulang dan siang harinya ada yang menelpon menghubungi Handphone EMON lalu Tersangka berkomunikasi dengan penelpon bertanya harga sepeda lalu sepakat dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi ALIMUDDIN mengajak bertemu di

Pertamina UNHAS setelah komunikasi Terdakwa Anak HASRUL dan EMON ke lapangan Pepabri dan membawa sepeda tersebut lalu Terdakwa Anak ke rumah FADIL dan mengajak untuk pergi menjualnya karena ada yang mau beli di Pertamina UNHAS, setibanya di lapangan EMON menunggu lalu Terdakwa Anak dan FADIL membawanya ke Pertamina UNHAS di jalan Terdakwa Anak dihubungi pembeli dan saat bertemu langsung ditangkap bersama FADIL lalu dibawa ke kantor Polisi bersama barang bukti berupa sepeda milik saksi ALIMUDDIN ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Anak **HASRUL HABIB Bin DARWANI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP.-----

### **P E N E T A P A N**

**Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Telah membaca surat-surat perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	HASRUL HABIB BIN DARWANI
Tempat lahir	:	Makassar
Umur/tanggal lahir	:	15 Tahun / 20 Maret 2001
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum Pepabri Blok A.4 No.10 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar Makassar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik (Rutan) sejak tanggal 07 November 2016 s/d tanggal 13 November;
- Penuntut Umum (RUTAN) sejak tanggal 21 November 2016 s/d tanggal 26 November 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 November 2016 s/d tanggal 03 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar tanggal 23 November 2016, Nomor : B-176/R.4.10/EPP.2/11/2016 atas nama terdakwa HASRUL HABIB BIN DARWANI ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM/Mks/EPP.2/11/2016 Tanggal 23 November 2016, dimana Terdakwa tersebut pada pokoknya didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Telah membaca Berita Acara Diversi Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. tanggal 01 Desember 2016;

Telah membaca Kesepakatan Diversi tanggal 01 Desember 2016;

Telah membaca Laporan dari Hakim, Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. tanggal 01 Desember 2016 perihal Laporan Hasil Diversi ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. tanggal 24 November 2016 perihal Diversi berhasil di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 01 Desember 2016 antara Anak dan Penuntut Umum serta BAPAS Makassar telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 01 Desember 2016;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan diversi telah berhasil, maka pemeriksaan perkara atas nama HASRUL HABIB BIN DARWANI harus dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dihentikan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

- Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara **Nomor : 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. atas nama Anak HASRUL HABIB BIN DARWANI ;**
- Memerintahkan agar anak **HASRUL HABIB BIN DARWANI** tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar pada hari : **KAMIS, tanggal 01 Desember 2016** oleh : **SUPARMAN NYOMPA, SH. MH.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **Dra. Hj. PASIHA, MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ADRIANTY, SH.MH.** Penuntut Umum,

Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas Makassar), Korban, dan saksi.

## **B. Analisa Yuridis Kasus**

Berdasarkan paparan kasus diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Sdra.HASRUL HABIB Bin DARWANI. Sdra. FADIL, dan Sdra. EMON karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.**

### **1. Unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**

#### **a. Barang siapa.**

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para saksi-saksi dan keterangan tersangka (berteman), serta didukung dengan Barang bukti yang telah disita, maka sebagai subjek yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah **Tersangka Sdra.HASRUL HABIB Bin DARWANI** berusia 15 tahun, lahir di Makassar 20 Maret 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Suku Makassar/Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP (tidak tamat), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, beralamat di jalan Perum PEPABRI Blok A4 No. 10 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dan temannya **Sdra.FADIL Bin LANDARI**, lahir di Makassar 24 Agustus 1993, berusia 23 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Suku Makassar/Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (tamat). Alamat jalan Perum PEPABRI Blok B8 No. 13 Kec. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

#### **b. Mengambil suatu barang.**

Unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka Sdra.HASRUL HABIB Bin DARWANI, Sdra. FADIL telah selesai melakukan perbuatannya dengan mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Merk Adrenaline Agent X C2 warna putih.

**c. *Sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.***

Bahwa Barang berupa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Merk Adrenaline Agent X C2 warna putih seluruhnya milik dari saksi Korban Sdri. HJ. SARSINA

**d. *Dengan maksud untuk dimiliki***

Bahwa tersangka Sdra.HASRUL HABIB Bin DARWANI, Sdra.FADIL mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Merk Adrenaline Agent X C2 warna putih. Dengan malam hari datang dengan cara Malam hari Pelaku Sdra. FADIL, Sdra.HASRUL, Sdra.EMON ketemu di lapangan Pepabri dan nongkrong hingga larut malam dan pada pukul 03.00 wita pelaku bertiga mengendarai motor pergi ke warung Perumnas membeli rokok kemudian bertiga berboncengan ke Perumahan Citra Daya Permai. Lalu pelaku Sdra.HASRUL dan Sdra. EMON melihat Sepeda korban terparkir digarasi rumahnya. Kemudian pelaku Sdra.HASRUL dan Sdra.EMON menyuruh Sdra. FADIL berhenti dan berjaga situasi lingkungan. Lalu Sdra.HASRUL memanjat pagar korban. Sdra.HASRUL lompat masuk kemudian mencuri sepeda korban dan mengoporkannya ke Sdra.EMON dan membuangnya turun lalu Sdra.FADIL dan Sdra.EMON berboncengan motor sedangkan Sdra.HASRUL memakasi sepeda tersebut dan pulang kerumahnya. Setibanya dirumah, pelaku bertiga memposting masuk ke akun BABE melalui Facebook Sdra.EMON kemudian memasang gambar sepeda dan dipasarkan untuk dijual dengan harga Rp. 3.500.000 setelah itu Sdra.FADIL pulang kerumahnya. Siang harinya Sdra.HASRUL dan Sdra.EMON menerima telepon dari pembeli hingga berkomunikasi dan sepakat dengan harga Rp.3.200.000 lalu mengajak janji untuk transaksi dan tempatnya di Pertamina UNHAS. Setelah itu Sdra.HASRUL dan Sdra.EMON membawa sepeda ke lapangan pepabri lalu Sdra.HASRUL kerumah Sdra.FADIL dan mengajak sekaligus menyampaikan sudah ada pembeli. Lalu mereka bertemu dilapangan



Pepabri. Sdra.FADIL dan Sdra.HASRUL berangkat untuk transaksi penjualan sedangkan Sdra.EMON menunggu karena tidak cukup menggunakan motor. Dalam perjalanan Sdra.FADIL berkomunikasi dengan pembeli bahwa posisinya berada di depan Pertamina UNHAS. Sesampainya disana, mereka pun bertemu dengan pembeli dan saat itu juga Pelaku langsung ditangkap dan diamankan. Ternyata pembeli tersebut adalah suami korban Sdra.ALIMUDDIN bersama temannya yang berpura-pura menjadi pembeli. Setelah itu pelaku Sdra.FADIL dan Sdra.HASRUL dibawa ke kantor polsek Biringkanaya untuk diproses lebih lanjut dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah.

**e. Dengan melawan hukum.**

Bahwa tersangka Sdra.HASRUL HABIB Bin DARWANI, Sdra.FADIL, dan Sdra.EMON mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Merk Adrenaline Agent X C2 warna putih seluruhnya milik dari saksi korban Sdri.HJ.SARSINA , tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdri.HJ.SARSINA

**f. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui, atau tidak diekehendaki oleh yang berhak.**

Bahwa pencurian yang dilakukan tersangka Sdra.HASRUL HABIB Bin DARWANI, Sdra.FADIL dan Sdra.EMON dilakukan pada malam hari Sabtu tanggal November 2016 sekitar pukul 03.00 wita tanpa sepengetahuan pemiliknya.

**g. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Bahwa kejadian pencurian pada malam hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar pukul 03.00 wita yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku Sdra.HASRUL, Sdra.FADIL dan Sdra.EMON.

- h. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.**

Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat dari pengakuan tersangka bahwa pelaku melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Merk Adrenaline Agent X C2 warna putih dengan pelaku bersama-sama melakukan pencurian pada malam hari dengan memanjat pagar rumah korban yang saat itu korban sementara tidur tanpa sepengetahuannya.

## **2. Barang bukti.**

Telah disita barang bukti dari Tersangka Sdra.HASRUL HABIB Bin DARWANI dan Sdra.FADIL berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Merk Adrenaline Agent X C2 warna putih
- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mioa Nomor Pol DD-5806-FU warna merah

## **3. Kesimpulan.**

Berdasarkan pembahasan terhadap bukti dan fakta yang ada maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap tersangka **Sdra.FADIL dan Sdra.HASRUL HABIB Bin DARWANI** patut diduga keras telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Merk Adrenaline Agent X C2 warna putih dan mengambil barang korban Sdri.SARSINA tanpa sepengetahuan pemiliknya, hingga dipersangkakan sebagaimana yang dimaksud **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.**
2. Perkara tindak pidana pencurian yang dipersangkakan kepada tersangka **Sdra.FADIL Bin LANDARI** telah memenuhi unsur dan alat bukti yang sah

untuk diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Makassar guna mendapatkan kepastian hukum.

3. Terhadap tersangka **Sdra.EMON** sampai sekarang belum tertangkap namun tetap dilakukan pencarian hingga ditemukan dan dilakukan proses hukum.

### ***C. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berupa Pengembalian Kepada Orang Tua.***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sesuai dengan rumusan masalah tentang faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana berupa pengembalian kepada orang tua. Ada beberapa hal yang menjadi landasan atau dasar sehingga hakim hanya memberikan sanksi pidana berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua. Antara lain sebagai berikut:

#### ***1. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.***

Menurut hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa apabila anak baru pertama kali melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana, pertimbangan yang demikian merupakan hal yang patut dipertimbangkan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Bahwasanya ia belum pernah sama sekali melakukan perbuatan pidana. Tentu ini menjadi pengecualian. Karena akan beda dan tidak sama dengan anak yang sudah pernah melakukan atau bahkan mengulangi tindak pidana (*Residivis*). Bedanya adalah anak yang baru melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, kemungkinan hanya sekedar ikut-ikutan saja akibat pengaruh pada lingkungan awalnya. Anak pasti merasa canggung melakukannya dan tidak berpengalaman dalam melakukan suatu tindak pidana. Kemudian jika sudah tertangkap maka si anak pasti akan merasa takut dan cemas

akan sanksi yang didapatkannya kelak. Kondisi psikologis seperti itu, akan berpengaruh buruk terhadap mental, sikap serta perilaku anak. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana membawa pengaruh tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang relatif masih labil emosi, maka penanganan anak pelaku tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus serta pola pembinaan yang khusus pula dari orang dewasa atau lingkungan sekitarnya<sup>1</sup>.

**2. Anak dianggap belum mampu berpikir secara baik dan tidak dapat mempertimbangkan akibat buruk dari perbuatannya.**

Menurut penulis, pertimbangan yang demikian sangat rasional. Hakim mengatakan “secara psikologi, kebanyakan anak itu hanya melakukan apa yang biasa ia lihat dan apa yang menurut dia menyenangkan untuk dilakukan”. Ataupun karena melihat teman-temannya juga melakukan tindak pidana. Atau bisa juga karena ajakan-ajakan dari teman-temannya, sehingga menurut anak, ini hanyalah seperti sebuah permainan atau lelucon dan tidak mengetahui apakah perbuatan itu baik atau merugikan orang lain dan juga tidak mampu memikirkan dampak atau akibat buruk dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan<sup>2</sup>. Jadi menurut hakim “perlu melihat hal ini sebagai poin yang patut untuk dipertimbangkan ketika menangani kasus anak. Mengingat anak sangat rentan dan labil dalam kehidupan sehari-harinya”.

**3. Anak mempunyai kepentingan pendidikan alias masih sekolah.**

Setiap anak pasti memiliki antusiasme untuk mendapatkan pendidikan ke jenjang lebih baik. Hakim nampaknya sangat memahami akan hal itu, karena anak adalah bagian dari cita-cita bangsa. Jika bukan dari usia dini tidak diberikan

---

<sup>1</sup> Suparman Nyompa (47 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 4 April 2017.

<sup>2</sup> Suparman, *Wawancara*, 2017

pemahaman, pengetahuan, bimbingan, maka dimasa yang akan datang, anak sebagai generasi bangsa atau negara, tidak akan berkembang dan maju. Jika anak tidak dididik dengan baik, maka tentu akan mudah untuk terpengaruh buruk dari arah manapun. Baik dari lingkungan bergaulnya, lingkungan rumahnya bahkan di lingkungan sekolahnya, termasuk pemahaman agama. Pertimbangan demi memenuhi kepentingan dan hak seorang anak untuk mendapatkan atau melanjutkan pendidikan adalah sesuatu yang penting<sup>3</sup>. Oleh karena itu, dengan jalan menempuh pendidikan, anak bisa dipersiapkan sebagai pelopor untuk menjadi generasi penerus dan harapan bangsa, sebagaimana urgensi Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat*”.

#### **4. Mempertimbangkan hasil penelitian dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan)**

Hakim mengatakan bahwa hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan merupakan bahan pokok pertimbangan hakim dalam setiap kasus tindak pidana anak berupa data penting dari anak. Mulai latar belakang mengapa anak itu melakukan tindak pidana (modus operandi), riwayat dan lingkungan hidup anak, sampai pada kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh penyidik anak.<sup>4</sup>

Adapun data atau hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Suparman, *Wawancara*, 2017

<sup>4</sup> Suparman, *Wawancara*, 2017

**RAHASIA**  
**PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK**  
**SIDANG PENGADILAN NEGERI**

**Nomor Daftar: Reg.Lit/Polsek Biringkanaya/08/XI/2016-20**

**Perkara/Pasal: Pencurian dengan Pemberatan / 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4**  
**KUHPidana**

**I. Uraian singkat sistematika Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).**

1. Nama klien: HASRUL HABIb Bin DARWANI Lahir di Makassar 20 Maret 2001, 15 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl. Perum Pebabri Blok A4 Makassar.
2. Masalah klien yang dihadapi: Klien saat ini dalam proses hukum di Polsek Biringkanaya karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dikenai Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana.
3. Riwayat hidup klien: Klien berada dalam kandungan ibu klien selama kurang lebih sembilan bulan. Selama ibu klien mengandung tidak pernah menderita suatu penyakit yang dapat membahayakan kandungannya, hingga klien lahir dalam keadaan normal dengan pertolongan bidan, pada tanggal 20 Maret 2001, Ayah klien bernama DARWANI dan Ibunya bernama : SUNANENGSIH. Sejak kelahiran klien dibesarkan oleh orang tuanya, dengan pola hidup sangat sederhana, klien dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan tingkat kecakapannyapun berjalan dengan baik seperti anak-anak yang lai seusianya.
4. Analisa: Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar pukul 03.00 wita tepatnya di Jl. Perum Citra Daya Permai I Blok A9 No. 29 Peccerakkang Kec. Biringkanaya Makassar, terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pencurian) sepeda.

5. Rekomendasi: Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya Makassar tetap mengupayakan Diversi, namun belum berhasil sehingga dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk proses selanjutnya.

## **II. Waktu dan tempat pengumpulan data.**

1. Pengumpulan data pada hari Rabu tanggal 10 November 2016, di Kepolisian Sektor Biringkanaya Makassar dan melanjutkan wawancara dengan orang tua klien, masyarakat dan Pemerintah setempat.
2. Kedua tempat pengumpulan data tersebut di atas dilaksanakan bersamaan pada hari Rabu tanggal 10 November 2016.

## **III. Gambaran tindak pidana yang disangkakan kepada klien.**

### **➤ Jenis tindak pidana**

Klien merupakan tersangka dalam kasus tindak pidana melakukan pencurian yang disertai pemberatan sehingga klien diproses di Polsek Biringkanaya Makassar.

### **➤ Latar belakang terjadinya tindak pidana**

Klien melakukan tindak pidana karena pengaruh teman sepergaulannya di luar lingkungan dimana orang tuanya bertempat tinggal.

### **➤ Modus operandi**

Klien sengaja berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor sambil mencari-cari yang akan dijadikan sasaran.

### **➤ Peranan klien dalam tindak pidana**

Peranan klien dalam tindak pidana tersebut adalah klien sebagai pelaku utama pada peristiwa tersebut dengan seorang diri.

## **IV. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien.**

### **➤ Terhadap diri klien**

Klien pada saat ini ditahan di Polsek Biringkanaya Makassar dalam rangka mempermudah proses hukum selanjutnya.

➤ **Terhadap keluarga**

Akibat dari perbuatan yang dilakukan klien tersebut terhadap keluarganya, ayah klien merasa direpotkan dan tidak tenang karena selalu memikirkan klien akan sanksi hukum yang akan diterimanya.

➤ **Terhadap korban**

Jika dilihat dari pelanggaran hukum yang dilakukan klien tersebut, tidak menimbulkan kerugian pada korban karena sepeda hasil curian klien belum dijual, namun sepeda hasil curian tersebut dijadikan barang bukti di Kepolisian, sehingga klien diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai efek jera bagi klien.

➤ **Terhadap lingkungan masyarakat**

Masyarakat di lingkungan tersebut menganggap tindakan seperti ini merupakan tindakan yang membuat citra yang buruk terhadap kampung atau desa dimana klien dan orang tuanya tinggal, dan masyarakat setempat sudah paham akan tingkah laku klien itu sendiri dan berharap untuk diberikan pembinaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar anak ini dapat dididik dengan baik.

**V. *Tanggapan klien terhadap masalah yang dihadapinya.***

➤ **Tanggapan/sikap penyesalan klien terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalannya**

Klien merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya melakukan tindak pidana tersebut, klien pun berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan klien sangat mengharapkan keringanan hukuman agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga klien.



➤ **Tanggapan dan penilaian klien terhadap kesalahannya**

Klien merasa bersalah dan menyesal karena melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan pemberatan yang membuat korban mengalami kerugian dan dimana korban masih ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat.

**VI. Tanggapan tentang konsekuensi dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga, dan lingkungannya masyarakat.**

➤ **Terhadap diri klien.**

Klien tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa karena klien ditahan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

➤ **Terhadap korban.**

Pihak korban saat ini dengan kemurahan hatinya telah memaafkan perbuatan klien bersama temannya, yang telah melakukan pencurian terhadap diri korban.

➤ **Terhadap keluarga.**

Dampak dari perbuatan klien terhadap keluarganya, orang tua (Ayah) klien merasa malu baik kepada keluarga maupun masyarakat di sekitar rumah orang tua klien tersebut.

➤ **Lingkungan masyarakat.**

Masyarakat di lingkungan orang tua klien sudah mengetahui tentang masalah klien namun masyarakat di lingkungan tersebut sangat perihatin kepada klien karena klien baru pertama kali melakukan tindak pidana, sebagai masyarakat mengharapkan orang tua klien agar lebih diawasi dan dinasehati supaya tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.

## **VII. *Kebutuhan klien.***

1. Perlunya peningkatan pembinaan agama dalam lingkungan keluarga agar perilaku klien bisa diarahkan, dan diberikan keterampilan yang klien minati.
2. Klien berharap memperoleh kebijaksanaan hukuman kepada pihak yang berwenang yang menangani perkara klien, agar sanksi atau tindakan yang akan diterima klien menjadi ringan.
3. Klien juga berharap untuk nantinya setelah selesainya masalah ini, klien sangat ingin merubah sikap dan perilakunya.
4. Klien berkeinginan untuk mengikuti pelatihan keterampilan demi masa depan klien.

## **VIII. *Tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat, dan pemerintah setempat.***

### ➤ **Tanggapan pihak orang tua klien.**

Keluarga klien terkejut setelah mendengar klien ditahan di Polsek Biringkanaya Makasar dan diproses oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pelanggaran hukum, keluarga klien menyesalkan kejadian tersebut. Namun demikian keluarga klien sangat mengharapkan keringanan hukuman atas dugaan tindak pidana yang dilakukan klien.

### ➤ **Tanggapan pihak korban.**

Terhadap kejadian ini pihak korban menginginkan klien tetap diproses sesuai Undang-undang yang berlaku, agar klien tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena merugikan dirinya dan keluarganya.

### ➤ **Tanggapan masyarakat.**

Masyarakat disekitar atau keluarga tetangga klien cukup perihatin atas perbuatan yang dilakukan klien karena klien masih tergolong anak dan sudah

berani melakukan pencurian yang dapat mencoreng muka keluarganya. Oleh karena itu klien perlu kiranya diberikan pembinaan yang baik.

➤ **Aparat pemerintah.**

Pihak pemerintah setempat pada prinsipnya tidak membenarkan perbuatan klien tersebut. Karena perbuatan klien saat adalah perbuatan melanggar hukum. Namun demikian bahwa di dalam pengambilan keputusan hendaknya memperhatikan hak-hak anak demi masa depan klien, yang nantinya akan kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat.

**IX. Analisa masalah klien.**

- a. Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 Pukul 03.00 wita, yang bertempat di Jl. Perum Citra daya Permai 1 Blok A9 No.29 Makassar. Kondisi ekonomi keluarga klien pada kelompok ekonomi menengah, keluarga klien hanya semata-mata mengandalkan dari penghasilan pekerjaan orang tuanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup klien.
- b. Pemerintah setempat tidak menerima perbuatan klien tersebut karena suatu pelanggaran hukum, namun demikian klien perlu diberikan pembinaan dalam keluarga agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.
- c. Pihak korban dalam kasus ini merasa tidak dirugikan, karena sepeda miliknya belum sempat dijual oleh klien, hanya saja dijadikan sebagai barang bukti oleh Penyidik Kepolisian sektor Biringkanaya Makassar.

**X. Kesimpulan dan saran.**

**A. Kesimpulan.**

Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya Makassar, klien saat ini diduga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana tentang pencurian yang disertai dengan pemberatan. Rupanya membuat klien cemas dan takut akan sanksi hukum atau tindakan yang akan diterimanya kelak.
- b. Klien tumbuh dan berkembang pada lingkungan keluarganya, maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya yang saling menghargai dan saling menghormati antara satu dan yang lainnya, di mana klien anak yang berperilaku cukup sopan dan jujur di dalam lingkungan masyarakatnya.
- c. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat, pada prinsipnya tetap mengharapkan dalam pengambilan keputusan, tetap memperhatikan kepentingan anak dan rasa keadilan di masyarakat, dan apabila klien dikembalikan di lingkungan masyarakatnya, maka kami mohon bantuannya untuk membina dan mengawasi klien, agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum.
- d. Pihak korban pada peristiwa ini menyarankan agar kasus ini dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka proses hukum selanjutnya.
- e. Pada saat ini lewat penegakan hukum yang diambil untuk merubah sikap dan perilaku klien, kiranya dapat diberikan sanksi atau tindakan, bukan berarti melakukan pembalasan lewat penghukuman, tapi lebih tepat pada pembinaan moral yang sifatnya mendidik, membimbing dan mengayomi klien, agar klien dapat menjadi anak yang berguna dalam keluarganya serta berbakti pada kedua orang tuanya dan berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat.

## **B. Saran**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap klien diperlakukan secara kekeluargaan dan tetap memperhatikan latar belakang

kehidupan sosial klien, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Apabila memberikan tuntutan kepada Anak berhadapan dengan hukum, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

- Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum
- Klien mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Orang tua klien masih sanggup membina dan mengawasi pergaulan anak-anaknya, khususnya pada klien.

#### HAKIM YANG TERHORMAT.

Tanpa mengurangi hak dan wewenang dalam menyidangkan perkara klien A.n : HASRUL HABIB, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan menyarankan kepada Hakim dalam persidangan ini bahwa “setelah menganalisa dari masalah yang dihadapi klien dan melihat beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang telah dilakukan klien, serta berdasarkan hasil konsultasi dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) BAPAS Klas I Makassar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, maka kami menyarankan sebaiknya klien perlu diberikan Tindakan yakni ditempatkan pada PSMP Toddopuli Makassar, untuk mendapatkan pelatihan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien baru pertama kali melanggar hukum.
2. Klien mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
3. Orang tua klien masih sanggup membina anak-anaknya termasuk diri klien.

## **XI. Penutup**

Demikian laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ini disusun berdasarkan pengamatan, data-data serta keterangan yang diterima dari klien, keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat dengan harapan semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### ***D. Kesesuaian Penetapan Pengadilan Negeri Nomor:287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. Dengan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil (UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012)***

#### ***1. Kesesuaian dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.***

Di dalam sebuah kasus atau perkara pidana, tentu telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP mengatur secara materil yaitu segala perbuatan pidana yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar akan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana dan/atau sanksi tindakan. Sementara KUHAP mengatur secara formil yaitu beracara atau tata cara hukum materil diimplementasikan atau dijalankan dalam sebuah persidangan. Di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi akan hal itu. Artinya, hukum pidana formil harus mempertahankan hukum pidana materil.

Merujuk kepada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak sebagaimana kasus yang dikaji dalam penelitian ini, maka perlu diberlakukan aturan khusus. Sesuai dengan asas "*Lex Generalis Derogate Lex Specialis*". Artinya, bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang secara materil tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang hukum pidana formil bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlu diakui bersama bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki eksistensi tersendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :<sup>5</sup>

*Pasal 3 : Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.*

*Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Jika dilihat dari bunyi pasal diatas, penetapan pada kasus ini telah sesuai dengan hukum pidana materil, karena anak yang berhadapan dengan hukum, telah diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi memenuhi hak-hak anak yang telah diberikan oleh Undang-undang.

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, bagian pertama, pasal 3 dan pasal 4.

Kemudian hakim dalam memeriksa perkara sampai menjatuhkan putusan atau penetapan, wajib memperhatikan hak-hak anak dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, agar kepentingan terbaik terhadap anak bisa tercapai. Dalam penetapan ini, hakim sebenarnya bisa saja memberikan sanksi ringan berupa tindakan yakni memberikan pembinaan dan pelatihan di Balai Pemasarakatan. Namun hakim berkehendak lain, karena dalam penetapannya, anak tidak ditempatkan di Balai Pemasarakatan untuk diberikan pembinaan, melainkan anak dikembalikan kepada Orang Tuanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 :<sup>6</sup>

*“Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak”.*

Hakim menganggap bahwa pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana bukan merupakan tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak karena menurutnya Undang-undang Perlindungan Anak (termasuk UU No,11 Tahun 2012) tidak berdasarkan pada teori absolutly (pembalasan kepada pelaku) melainkan mengupayakan bagaimana anak pelaku tindak pidana tidak dipidana dan menjadikan penjatuhan sanksi pidana atau hukuman sebagai upaya hukum terakhir.

Kemudian anak yang berhadapan dengan hukum seperti pada penetapan yang diangkat oleh penulis, itu telah mendapatkan perlindungan yang dijamin oleh Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> (Republik Indonesia, 2014, bagian kedua, pasal 23).

<sup>7</sup> (Republik Indonesia, 2014, bagian kedua, pasal 59).



*“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :*

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. Pemisahan dari orang dewasa;*
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;*
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;*
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;*
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;*
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;*
- k. Pemberian advokasi sosial;*
- l. Pemberian kehidupan pribadi;*
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;*
- n. Pemberian pendidikan;*
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;*
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Adapun hasil analisa penulis mengenai Pasal 64 diatas, yang pertama kesesuaian Poin (a). *“Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”*. Penulis menganggap bahwa hal ini telah

terpenuhi sesuai dengan fakta bahwa Anak diperlakukan secara manusiawi dan dipenuhi segala kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh LITMAS.

Poin (b) “*pemisahan dari orang dewasa*”. Hal ini sesuai dengan fakta yang ada bahwa Anak ditahan di rutan khusus anak.

Poin (c) “*pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif*”. Dalam proses penyidikan, anak telah mendapatkan bantuan dari pihak orang tuanya dan pendampingan khusus dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia secara efektif.

Poin (d) “*pemberlakuan kegiatan rekresional*”. Penulis mungkin tidak akan berkomentar tentang poin pasal ini.

Poin (e) “*pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya*”. Dalam proses penyidikan sampai pada sidang di pengadilan, penulis berpendapat bahwa anak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, dan tidak manusiawi karena secara fisik, anak masih sehat jasmani dan rohani.

Poin (f) “*penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup*”. Hal ini jelas bahwa anak terhindar dan tidak dihukum pidana mati maupun pidana seumur. Karena dalam penetapan hakim, anak dikembalikan kepada orang tuanya.

Poin (g) “*penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat*”. Menurut penulis, bunyi poin ini lebih merujuk kepada proses hukum pidana formilnya. Tetapi ini berdasarkan bunyi pasal Undang-undang Perlindungan Anak, maka otomatis hal ini termasuk dalam hukum materil perlindungan anak. Maka penulis berpandangan bahwa dalam penetapan hakim, sebelumnya anak telah ditangkap

dan ditahan di rutan oleh Penyidik anak dan penuntut umum. Tetapi ada pengecualian bahwa sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Anak terpaksa ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya karena sehari setelah pencurian, anak tertangkap tangan oleh korban dan dibawa ke Polsek terdekat dengan waktu penangkapan selama 1 hari. Lalu anak ditahan di rutan selama 5 hari dari tanggal 7-13 November. Kemudian ditahan oleh Penuntut Umum selama 5 hari pula mulai dari 21-26 November dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar mulai dari 24 November – 3 Desember. Mungkin jika disimak secara tekstual bunyi pasal diatas, maka tentu ini bertentangan dan tidak sesuai Undang-undang. Tapi lagi-lagi ada pengecualian bahwa hal ini dilakukan guna memperlancar proses pemeriksaan dengan waktu sesingkat mungkin. Penulis pun berpandangan bahwa ini dilakukan guna sebagai efek jera awal kepada anak pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

Poin (h) “*pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.*” Poin pasal ini juga sesuai dengan fakta yang ada, bahwa hakim dalam memberikan penetapan sesuai dengan nilai keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan anak secara objektif, tidak memihak antara pihak terdakwa anak dan korban, dan sidang dilakukan tertutup untuk umum.

Poin (i) “*penghindaran dari publikasi atas identitasnya.*” Hal ini pun juga sesuai dengan fakta mulai dari penangkapan sampai pada penetapan hakim. Dimana identitas anak sebagai pelaku tindak pidana tidak diberitakan atau dipublikasikan baik melalui media cetak maupun elektronik.

Poin (j) “*pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya Anak.*” Anak telah didampingi oleh Orang tuanya sendiri selama proses

persidangan di pengadilan. Termasuk dalam pendampingan ketika dilakukan upaya diversi baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan.

Poin (k) “*pemberian advokasi sosial*”. Anak telah mendapatkan bantuan advokasi dari yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia.

Poin (l) “*pemberian kehidupan pribadi*”. Anak telah terpenuhi kehidupan pribadinya dengan tidak dilanggarnya hak-hak seorang anak.

Poin (m) “*pemberian aksesibilitas terutama bagi anak penyandang Disabilitas*”. Menurut penulis Anak sudah diberikan segala akses dan kemudahan dalam proses peradilan baik bantuan hukum maupun pendampingan.

Poin (n) “*pemberian pendidikan*”. Anak telah diberikan pendidikan oleh orang tuanya sebelum dan sesudah proses peradilan di persidangan.

Poin (o) “*pemberian pelayanan kesehatan*”. Hal ini pun telah terpenuhi karena selama proses penyidikan sampai pada persidangan, anak dijaga dan diatur pola hidup kesehatannya.

Poin (p) “*pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Pemberian hak lain dalam kasus ini, anak selain mendapatkan bantuan khusus, anak juga mendapatkan perlakuan khusus dari pihak kepolisian, penuntut umum, maupun pengadilan tentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Menurut penulis bahwa Penetapan Hakim Nomor 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. telah sesuai dengan Hukum Pidana Materil (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

## **2. Kesesuaian dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku tindak pidana, di mana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi, maka penanganan tindak pidana dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari Hukum Acara Pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum Acara Pidana Anak telah diatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Berdasarkan hal tersebut, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi anak serta kelangsungan hidup di masa depan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan “*Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*”.<sup>8</sup> Dalam sistem peradilan pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif*”. Dalam Sistem peradilan pidana anak membahas keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya penetapan hakim yang diangkat oleh penulis.

### **a. Tingkat penyelidikan dan penyidikan.**

Jika dilihat dari tingkat penyelidikan, perkara anak dalam kasus yang diangkat oleh penulis tidak dilakukan karena pada saat setelah melakukan tindak pidananya, anak telah tertangkap tangan dan dibawa ke kantor kepolisian sektor Biringkanaya untuk diproses lebih lanjut dengan membawa barang bukti yaitu

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, bab 1, pasal 1.

sepeda milik korban. Maka polisi dalam hal bertindak sebagai penyidik anak, langsung melakukan penyidikan terhadap tersangka anak pelaku tindak pidana.

Untuk melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai proses diversifikasi di tingkat penyidikan, sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) *Penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.*
- 2) *Proses Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi.*
- 3) *Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.*
- 4) *Dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.*

Dalam proses penyidikan dari penetapan Pengadilan Negeri yang diangkat oleh penulis, upaya diversifikasi telah dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian sektor Biringkanaya. Penyidik anak melakukan upaya diversifikasi dengan para pihak selama 2 (dua) hari, namun korban berpendapat ingin dilanjutkan ke jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan. Maka proses diversifikasi di tingkat

---

<sup>9</sup>(Republik Indonesia, 2011, bab 3, bagian kedua, pasal 29)

penyidikan pun tidak berhasil. Karena upaya diversinya telah gagal maka dilimpahkan berkas perkaranya ke penuntut umum beserta berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

**b. *Tingkat penuntutan.***

Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim Anak dalam persidangan anak.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa :<sup>10</sup>

- 1) *Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.*
- 2) *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
- 3) *Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.*
- 4) *Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.*

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas perkara dari Penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara

---

<sup>10</sup> (Republik Indonesia, 2011, bab 3, bagian keempat, pasal 42)

diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Dalam Penetapan Hakim yang diangkat oleh penulis, upaya diversi pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah gagal. Maka Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Makassar untuk ditindak lanjuti dengan melampirkan berita acara diversi. Adapun rentan waktu diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak melebihi dari batas waktu yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**c. *Tingkat persidangan.***

Jika proses diversi telah gagal di tahap penyidikan dan penuntutan, maka tahap terakhir diversi akan diupayakan dalam tingkat persidangan. Dalam penetapan hakim yang diangkat oleh penulis, anak diberikan peringatan dan sanksi berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya. Mengingat bahwa upaya diversi telah berhasil mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian hakim telah menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk dibuatkan Penetapan.

Menurut hakim anak Pengadilan Negeri Makassar, berpendapat bahwa dalam kasus tindak pidana anak sebagai pelaku tindak pidana, ada keunikan tersendiri. Salah satunya adanya upaya hukum diversi di sistem peradilan pidana anak. Proses diversi menitik beratkan kepada pihak korban dengan belas kasihan darinya, dan tergantung dari pihak korban. Apabila terjadi perdamaian antara



kedua pihak yakni korban dan tersangka anak, maka proses pemeriksaan dihentikan.<sup>11</sup>

Menurut Dosen Fakultas Hukum UMI, berpendapat bahwa Diversi, sebagai suatu proses Semi Perdata. Diversi adalah suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan/perdamaian dari kedua belah pihak. Dimana proses ini hanya mempertemukan atau melibatkan para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum acara perdata disebut sebagai Mediasi. Namun disisi lain diversi konteksnya lebih ke ranah hukum pidana karena melibatkan pejabat negara dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, dan Kepolisian sebagai BAPAS yang bertindak sebagai Penyidik Anak.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 6 disebutkan tujuan dari diversi yaitu :<sup>13</sup>

- a. *Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;*
- b. *Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;*
- c. *Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;*
- d. *Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- e. *Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.*

Ada suatu kejanggalan dan pertentangan yang ditemukan oleh penulis, ini dilihat dari Pasal 7 yang berbunyi:

- 1) *Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.*
- 2) *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :*

---

<sup>11</sup> Suparman, *Wawancara*, 2017

<sup>12</sup> Kamri Ahmad, (50 tahun), Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, *Wawancara*, Makassar, 1 April 2017.

<sup>13</sup> (Republik Indonesia, 2011, bab 2, pasal 8)

*a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan*

*b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri yang diangkat oleh penulis, terdakwa anak telah didakwa dengan Pasal 363 (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana. Dimana ancaman hukumannya adalah 9 tahun sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) poin (a), jelas menyebutkan dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Menurut penulis, kedua unsur dari Pasal 7, harus terpenuhi. Karena hal tersebut merupakan syarat untuk dilakukannya diversi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim seharusnya tidak melakukan upaya diversi karena walaupun anak baru melakukan tindak pidana (bukan residivis), tetapi ancaman pidananya telah melebihi dari 7 tahun dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Maka dari itu penulis menganggap bahwa proses diversi yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, wajib mengupayakan diversi. Tetapi sebelum melakukan upaya tersebut, harus terlebih dahulu memperhatikan aspek-aspek dan syarat-syarat untuk dilakukannya upaya diversi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) "*Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :*

*a. kategori tindak pidana;*

*b. umur Anak;*

*c. hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS ; dan*

*d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>14</sup>*

---

<sup>14</sup> ( Republik Indonesia, 2011, bab 2, pasal 9)

Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan upaya diversi harus mempertimbangkan beberapa hal pokok terhadap anak, yakni kategori tindak pidana, umur anak dan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. Dalam penetapan pengadilan negeri yang diangkat penulis, hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama dari kategori tindak pidana, umur anak serta hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. Karena hakim dalam memberikan tindakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana berupa pengembalian kepada orang tua, penulis menilainya kurang tepat. Karena dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sanksi tindakan hanya dapat dijatuhi bilamana usia anak tidak lebih dari 14 (empat belas) tahun. Sedangkan usia anak dalam penetapan yang diangkat oleh penulis telah berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini dapat dilihat pada pasal 69 ayat (2) bahwa "*Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenai tindakan*"<sup>15</sup>. Menurut analisa penulis, bunyi pasal tersebut bermakna bahwa jika usia anak telah melebihi 14 tahun, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Baik itu pidana pokok, pidana tambahan, maupun jenis pidana lainnya.

Hakim seharusnya tidak memberikan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua kepada anak karena usia anak telah menginjak 15 (lima belas) tahun. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan pemberatan dimana ancaman pidananya 9 (sembilan) tahun. Selain itu, menurut hasil penelitian dari BAPAS, penyidik menyarankan dan memberikan pertimbangan kepada hakim agar anak sebaiknya dibina dan diberikan pelatihan pada LPSM Toddopuli.

Penetapan Hakim yang menjadi objek penelitian penulis, menganggap bahwa tidak sesuai dengan Pasal 69 diatas. Karena hakim dalam menangani

---

<sup>15</sup> (Republik Indonesia, 2011, bab 5, bagian kesatu, pasal 69)

perkara anak seharusnya tidak memberikan sanksi tindakan berupa pengembalian orang tua, tetapi memberikan sanksi pidana pokok ataukah pidana tambahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) yang berbunyi:<sup>16</sup>

*1) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:*

*a. Pidana peringatan;*

*b. Pidana dengan syarat:*

*1) pembinaan di luar lembaga;*

*2) pelayanan masyarakat;*

*3) pengawasan.*

*c. Pelatihan kerja;*

*d. Pembinaan dalam lembaga;*

*e. penjara*

Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi kemungkinan - kemungkinan pelaku anak dalam melakukan tindak pidana dan juga sekaligus sebagai efek jera kepada pelaku. Menurut penulis bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

---

<sup>16</sup> (Republik Indonesia, 2011, bab 5, bagian kedua, pasal 71)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana/tindakan kepada anak pelaku tindak pidana berupa pengembalian kepada orang tua yaitu :
  - a. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tentu ini menjadi pengecualian karena anak yang baru melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan anak yang sudah pernah melakukan atau mengulangi tindak pidananya (Residivis).
  - b. Anak dianggap belum mampu berpikir secara baik dan tidak dapat mempertimbangkan akibat buruk dari perbuatannya.
  - c. Anak mempunyai kepentingan pendidikan atau masih sekolah.
  - d. Mempertimbangkan hasil penelitian dari BAPAS (Balai Pemasarakatan)
2. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mks, telah sesuai dengan Hukum Pidana Materil dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Pidana Formil yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Hal ini dapat disimpulkan karena hak-hak anak tidak dilanggar, baik dalam proses penangkapan, penahanan maupun pemeriksaan di pengadilan. Anak juga senantiasa mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus tanpa diskriminasi dari penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani

perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal (3), (4), (23), (64) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa substansi dari semuanya adalah pentingnya perlindungan, hak-hak, dan kepentingan terbaik bagi anak serta penghindaran pembalasan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hakim dalam memberikan sanksi pidana/tindakan kepada Terdakwa Anak Hasrul Habib yang dikembalikan kepada orang tuanya, tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri telah diupayakan diversifikasi sedangkan syarat untuk melakukan upaya diversifikasi, salah satunya adalah ancaman pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, harus dibawah dan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Sedangkan ancaman pidana penjara yang dilakukan oleh terdakwa Hasrul Habib adalah 9 (sembilan) tahun. Adapun pertentangan lainnya yang ditemukan oleh penulis yaitu keputusan hakim memberikan tindakan kepada terdakwa dengan mengembalikannya kepada orang tua. Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua seharusnya hanya dapat diberikan kepada anak pelaku tindak pidana yang usianya dibawah 14 (empat belas) tahun, sedangkan usia anak dalam penetapan pengadilan negeri yang diangkat oleh penulis, telah berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Maka penulis berkesimpulan, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mks, telah sesuai dengan Hukum Pidana Materil dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun bertentangan dengan Hukum Pidana Formil yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Hakim dalam menetapkan sanksi pidana/tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas serta latar belakang lingkungan keluarga dan masyarakat anak. Tidak hanya itu, penyidik, penuntut umum, dan juga hakim tidak boleh mengesampingkan hak-hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Karena bagaimanapun anak adalah bagian dari masa depan bangsa yang tentu akan menjadi pelopor generasi penerus Negara.
2. Perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak kepolisian, jaksa, dan pengadilan untuk menangani secara khusus kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan secara jeli, teliti dan seksama peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari proses penangkapan, penahanan sampai pada proses persidangan. Agar hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Tentu dengan mengutamakan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Yafsir Watampone, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad, Kamri. “Prospektif Hukum Pidana Dalam Pandangan Filosofis”, dalam Esmi Warassih Pujirahayu. *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik*. Cet. I; Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Peninjauan Kembali dalam Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. I; Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan*, Cet. I; Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_, *The Influence of Political System on Corruption*, Makassar: Indonesia Muslim University, (2014): h. 257-261.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994.
- Atmasasmita, Romli, DKK, *Peradilan Anak di Indonesia*. Cet. III; Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Islami*, Cet. I.
- Chazawi, Adami, *Pengantar Hukum Pidana 1*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Damopolili, Muljono, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Edisi Revisi. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Haqqi, Ismail, *Tafsir Rūh al-Bayan*, Dar al-Fikr, t.t. Cet. II; Beirut.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Hartono, Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penintensier*, Bandung: Refka Aditama, 2011.



- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Muchsin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. II; Jakarta: Djambatan, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- Nita, Tiara, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dilakukan Anak Terhadap Anak, Studi Putusan PN Gns", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Purwantono, Windu, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak, Suatu Studi di Pengadilan Negeri Blitar", *Skripsi*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmawati, Mimi, "Penjatuhan Pidana dan Pidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur, Studi Komparansi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.
- Rasaid, Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rozak, Abdur Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Komentar Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.
- Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Usman, Husaini, dkk, *Metode Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012.
- Yunus, Mahmaud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

### **Peraturan Perundang – undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

### **Situs Internet**

Ensiklopedia, *Pengertian Hakim* (3 April 2017).

Ensiklopedia, *Pengertian Pertimbangan* (3 April 2017).

“Hukum online”, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli*.  
<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=1> (2 April 2017).

“Telinga Semut”, *Pengertian Sanksi*.  
<http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-sanksi.html?m=1> (2 April 2017).

### **Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008.

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Hai : Permohonan Judul Skripsi.

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum

Di

Samata-Gowa.

*Assalamu Alaikum Wa. Wa.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Khaedhir K. Petta Lolo

Nim : 10500113041

Semester/Klpk : VI (Enam) /A

Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Makassar)
2. Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 21 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Sgm)

Acc.  
23/5/2016  
M.

3. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana  
Penganiayaan di Pengadilan Negeri Makassar

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wa. Ell.*

Samata 23 Mei 2016

Mengetahui,

Pemohon,

Penasehat Akademik

*[Handwritten signature]*  
Hans-Jie

*[Handwritten signature]*  
Andi Khaedhir k.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR  
Makassar, 23 Mei 2016  
MP. 13021207 200301 1010

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**Nomor : Tahun 2016**  
**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI**  
**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan diserahi tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Ahkam Jayadi., SH., MH  
2. Abd. Rahman Kanang., M.Pd. PhD

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Andi Khaedhir K. Petta Lolo  
N I M : 105001131041  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : " Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Berupa Pengembalian Kepada Orang Tua Di Pengadilan Negeri Makassar (Analisis Putusan Hakim Nomor : 897/Pid.B/2012/PN. Mks) "

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

tanggal : 19 Oktober 2016



**Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag**

NIP. 19621016 190003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 86492  
Kampus II Jl. Yasir Limpo No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836*

Nomor : SI.3A/PP.00.9/744/2016  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi

**An. Andi Khaedhir K. Petta Lolo/105001131041**

Kepada Yth;

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. <b>Dr. Ahkam Jayadi, SH, MH</b>        | Sebagai Pembimbing I  |
| 2. <b>Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D</b> | Sebagai Pembimbing II |
- Di-

Samata

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu/saudara, untuk menghadiri *Seminar* dan melaksanakan serta bertindak selaku *Pembimbing* pada *Seminar Draft Skripsi*, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Desember 2016  
Waktu : 11.00 - selesai WITA  
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak dibawah Umur Berupa Pengembalian Kepada Orang Tua di Pengadilan Negeri Makassar"

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Samata, 5 Desember 2016

Wassalam,



Ketua Jurusan Ilmu Hukum

**Amamah, SH, MH**

NIP. 196801120 199503 2 001

LEMBAR PENGESAHAN  
DRAFT SKRIPSI


*"Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di  
Pengadilan Negeri Makassar"*

Disusun dan diajukan Oleh :  
ANDI KHAEDHIR K. PETTA LOLO  
NIM: 10500113041


Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan  
penulisan skripsi  
Pada tanggal : 14 Maret 2017

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I

  
Ahkam Javadi, SH., MH  
NIP. 196110241987031003

Pembimbing II

  
Abd. Rahman Kanang., M.Pd., P.hd  
NIP. 197312312005011034

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
Istiqamah SH., MH  
NIP. 196801201995032001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

  
Prof. Dr. Darusalam Svamsuddin, M.Ag  
NIP: 19621016019900301003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax: 864923)*  
*Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836*

Nomor : 1806/SI.1/PP.00.9/01/2017 Samata 14 Maret 2017  
 Lamp : 1 (satu) exemplar  
 Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada  
 Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan**  
**Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel**

Di-  
 Kota Makassar

*Assalamu 'AlaikumWr.Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Andi Khaedhir K. Petta Lolo  
 N I M : 10500113041  
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Kota Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

***"Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar"***

Dengan dosen pembimbing:

1. Ahkam Jayadi., S.II., M.H
2. Abd. Rahman Kanang., M.Pd., P.hd

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 s/d 20 April 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.  
 Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.

Wassalam  
 An. Rektor  
 Dekan



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag  
 NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)  
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : 1206 SL.1/PP.00.9/01/2017  
Lamp : 1 (satu) exemplar  
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata 14 Maret 2017

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Di-  
Kota Makassar

*Assalamu 'AlaikumWr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Andi Khaedhir K. Petta Lolo  
N I M : 10500113041  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Kota Makassar

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

**"Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar"**

Dengan dosen pembimbing:

1. Ahkam Jayadi., S.H., M.H
2. Abd. Rahman Kanang., M.Pd., P.hd

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 s/d 20 April 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.

Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.



Wassalam  
An. Rektor  
Dekan  
  
Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:  
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa



## PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 06 April 2017

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ /HKM/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

**BASO RASYID, SH.,MH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANDI KHAEDHIR K. PETTA LOLO**  
 NIM : 10500113041  
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum  
 Alamat : Jl. Ablam 3 No. 13 Makassar  
 Judul Penelitian : **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR”.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017, dan telah dibimbing oleh :

1. **SUPARMAN NYOMPA, SH.,MH.**

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 1206.SI.1/PP.00.9/01/2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA



**BASO RASYID, SH.MH**  
 NIP.196412101982031007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 SamataSungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 383 Tahun 2017

**T E N T A N G**

**PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 7 April 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;  
 b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SURAT KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Semata  
 Pada tanggal : 7 April 2017  
 Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 333/TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKD/UDIS	MKKP	
1	Andi Khaedir K Petta Lalo 10500113041	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	Dr. Kurniati, M.Hi	Dr. Hamsir, M.Hum	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid
2	Wiwil Wardani 10500113003	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	Dr. Sohrab, M.Ag	Dr. A. Syafriani, M.H	Dr. Hamsir, M.Hum Drs. Aminullah Nasirah Asri, S.Kom
3	Zulfadli 10500113044	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Dr. Ditung Abdullah, M.Ag	Rahman Syamsuddin, S.H M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Drs. Aminullah Nasirah Asri, S.Kom
4	Aliyyul Qayyum Nugraha 1050013177	Dr. M. Thahir Maliko, M.Hi	Dr. Darsul S. Puyul, M.Ag	Ahkam Jayadi, S.H, M.H	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Drs. Aminullah Nurhayati Wahid
5	Rezky Setyawan Amir 10500113027	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd	Dr. Nur Taufik Sanusi, M.Ag	Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Drs. Aminullah Nurhayati Wahid
6	Irma Suriyani 10500113005	Dra. Hj. Hartini Tabir, M.Hi	Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag	Dr. Jumadi, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. Drs. Aminullah Nurhayati Wahid

Samata, 7 April 2017

Dekan

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
19621016 199003 1 003

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Andi Khaedhir K. Petta Lolo**, NIM: 10500113041, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 2 Mei 2017

Pembimbing

Pembimbing

  
Ahkam Jayadi, S.H., M.H  
NIP.19611024 198703 1 003

  
Abd. Rahman Kanang, M.Pd. Ph.D  
NIP. 19731231 200501 1 034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Nomor : 496 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :


- Membaca** : Surat Permohonan :  
 Nama : Andi Khacdir K. Petta Lolo  
 N I M : 105001131041  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Hari/Tanggal : Senin, 15 Mei 2017  
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
 Judul : "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 26 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 Sekretaris : Istiqamah, S.H. M.H  
 Penguji I : Dr. Hamsir, M.Hum  
 Penguji II : Azhar Similele, S.H. M.H  
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
 Pada tanggal : 8 Mei 2017  
 Dekan,

  
 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan  
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax: 864923*  
*Kampus II : Jl. H. M. Yasin Lompoe No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : *054/SL1/PP.00.9/057* 2017  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 8 Mei 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
  2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
  3. Dr. Hamsir, M.Hum (Penguji I)
  4. Azhar Sinilele, S.H, M.H (Penguji II)
  5. Ahkam Jayadi, S.H, M.H (Pembimbing I)
  6. Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D (Pembimbing II)
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :


Nama : Andi Khaedhir K. Petta Lolo  
 N I M : 10500113041  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Mei 2017  
 Waktu : Pukul 10.00-11.00 Wita  
 Tempat : Ruang 107

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,

  
 Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
 NIP. 19621016 199003 1 003












### DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI (S1)

NAMA : Andi Khaedir K. Petta Lalo

NIM : 10500113041

JURUSAN : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku  
Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar"

NO.	NAMA	JABATAN/STATUS	T. TANGAN
1.	Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	Ketua	1. 
2.	Istiqamah, S.H, M.H	Sekretaris	2. 
3.	Ahkam Jayadi, S.H, M.H	Pembimbing	3. 
4.	Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph. D	Pembimbing	4. 
5.	Dr. Hamsir, M.Hum	Penguji	5. 
6.	Azhar Sinilele, S.H, M.H	Penguji	6. 
7.	Mujahidah, SE	Pelaksana	7. 
8.	Nurhayati Wahid	Pelaksana	8. 
9.	Andi Khaedir K. Petta Lalo	Mahasiswa	9. 

Samata, 15 Mei 2017

Ketua Panitia

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP 19621016 199003 1 003

**PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING**


Penguji Penulisan skripsi saudara **ANDI KHAEDHIR K. PETTA LOLO**, NIM. **10500113041**, Mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata, 17 Mei 2017

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Hamsir, S.H. M.Hum  
NIP. 19610404 199303 1 005

  
Azhar Sinilele, S.H. M.H  
NIP. 19691707 201401 1 101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Ahkam Javadi, S.H. M.H  
NIP. 19611024 198703 1 003

  
Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D  
NIP. 19731231 200501 1 034



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Nomor : 59 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
- N a m a : Andi Khaedhir K. Petta Lolo  
 N I M : 10500113041  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2017  
 Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
 Judul : "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar"
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
  - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
  - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
  4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H  
 Penguji I : Dr. Hamsir, M.Hum  
 Penguji II : Azhar Similele, S.II, M.H  
 1. Mujahidah, SE  
 2. Nurhayati Wahid

**Ujian Munaqasyah/Skripsi**

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
 Pada tanggal : 22 Mei 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 196210161990021002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923*  
*Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : 1932/SI.1/PP.00.9/2017  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 22 Mei 2017

*Kepada*  
*Yang*

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
3. Dr. Hamsir, M.Hum (Penguji I)
4. Azhar Sinilele, S.H, M.H (Penguji II)
5. Ahkam Jayadi, S.H, M.H (Pembimbing I)
6. Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di  
 Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Andi Khaedhir K. Petta Lolo  
 N I M : 10500113041  
 Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i pada Ujian Munaqasyah, Insha Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2017  
 Buka Sidang : 08.30 WITA  
 Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WITA  
 Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah  
 Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 M A K A S S A R

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 NIP. 19621016 199003 1 003



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**SURAT PERNYATAAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2017, saya menempuh Ujian Skripsi/Munaqasyah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Saya akan memperbaiki Skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal :

25 Mei - 25 Juni 2017

Selanjutnya saya berjanji akan menyumbangkan sebuah buku ilmiah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sebagai amal jariyah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun.

Samata 24 Mei 2017

Yang Membuat Pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Andi Khaedher K.  
ALAUDDIN

MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar”** bernama lengkap Andi Khaedhir K. Petta Lolo, Nim : 10500113041, Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Kamri Ahmad dan Ibu Andi Intang.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Monginsidi II Makassar pada tahun 2002-2007, kemudian Penulis menempuh pendidikan di SMP Nasional Makassar tahun 2007-2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 16 Makassar tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur SPMB-PTAIN Prestasi dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus HMJ Ilmu Hukum dengan menjabat sebagai Kabid Penalaran dan Keilmuan Periode 2014-2015, untuk memperluas pengetahuan hukum, penulis bergabung dan resmi menjadi anggota pada tahun 2014 di lembaga Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Alauddin Makassar, kemudian menjadi pengurus dengan menjabat sebagai Sekretaris Umum Periode 2015-2016.

